



**PUTUSAN**

**Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PUJANARKO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salak 1 RT.002 RW.001, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. LULUS SUHANTO, S.H., M.H.
2. JADI AGUS ARIADI, S.H., M.Hum.
3. SUSILO, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "LULUS SUHANTO, S.H., M.H. & Associated" yang beralamat di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020, domisili elektronik [Llussuhanto777@gmail.com](mailto:Llussuhanto777@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI TAHUN 2020**, berkedudukan di Jalan Nangka, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. N a m a : HERY SUHARTONO. S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. N a m a : ARIES SAPUTRO, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

*Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



3. N a m a : MACHWAL ANAM, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo;

4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo;

5. N a m a : GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan  
di Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/006/PAN.DS/IX/2020,  
tanggal 15 September 2020, domisili elektronik  
[gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com](mailto:gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 145/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY., tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY., tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 145/PEN-PP/2020/PTUN.SBY., tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 145/PEN-HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Berkas Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan;



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 September 2020, dengan Register Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Obyek Gugatan;**

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020;

**II. Upaya Administrasi;**

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2020 Penggugat mengajukan Surat permintaan/Permohonan Salinan atau turunan Keputusan Obyek Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi sejak diterimanya surat Permohonan/Permintaan tersebut, Tergugat tidak menghiraukannya;
2. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020, Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Permohonan Perihal : Permohonan Pencoretan Obyek gugatan kepada Tergugat, akan tetapi dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak diterimanya surat Permohonan tersebut hingga sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini yakni perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.Sby., pada tanggal 17 September 2020 dan pada tanggal 24 September 2020 Penggugat belum mendapatkan jawaban dari Tergugat;

**III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;**

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat Perihal Permohonan Pencoretan terkait Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan, namun hingga tenggang waktu 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat, dan pada tanggal 17 September 2020 saat sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini yakni perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.Sby., obyek gugatan baru diketahui oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan demikian gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"* sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## IV. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yakni berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020;
3. Bahwa, Tergugat terlalu tergesa-gesa dan tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa sehingga merugikan Penggugat dan menguntungkan calon lain atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes. Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat akhirnya kehilangan hak-haknya untuk memperoleh obyektifitas dalam hal menetapkan Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, dan Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan kepada Tergugat, sebab Tergugat jelas-jelas

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



tidak netral dan berpihak kepada H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., sebagai calon Kepala Desa *incumbent (petahana)*, terbukti Tergugat tidak meneliti kembali syarat-syarat yang harus dilampirkan bagi calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* yakni melampirkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa karena faktanya pada tanggal 1 Januari 2020 Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa Sruni, dan pada tanggal : 20-02-2020 masih menerima transfer pembayaran sewa menyewa sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi dengan segala cara bahkan melanggar hukum karena pada tanggal 19 Pebruari 2020 Tergugat telah meloloskan H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., menjadi Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut didalam obyek sengketa, yang semestinya hal tersebut tidak diperbolehkan secara hukum;

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dengan ditetapkannya H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., sebagai Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)*, tanpa meminta pertanggungjawaban terkait perbuatan hukum yang telah dilakukannya yakni melampirkan persyaratan yang wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa secara terbuka kepada calon Kepala Desa yang lain, baik calon Kepala Desa Nomor urut 2 maupun calon Kepala Desa Nomor urut 3;

## V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif:  
Pasal 5 (1) : "tenggang waktu mengajukan gugaran di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat:

**Kongkrit**, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo* adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Tergugat;

**Individual**, karena penerbitan keputusan *a quo* secara langsung ditujukan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes sebagai Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*);

**Final**, karena keputusan *a quo* bersifat definitif, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020 yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekusif;
2. Bahwa, disamping itu Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan : *Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat*;
3. Bahwa, demikian pula berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan : *Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat*;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa menyatakan : *Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis*;
5. Bahwa, pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dibuka mulai tanggal 22 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020;
6. Bahwa, Penggugat sebagai salah satu bakal Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang bukan dari Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sruni yang telah ditetapkan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat telah menetapkan syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bagi peserta. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. Berkelakuan baik;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
- 8. Bahwa, begitu pula syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bagi peserta telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa menyatakan : *Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDes Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa*;
- 9. Bahwa, disamping itu Tergugat juga menetapkan syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bagi peserta sesuai Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tersebut pada huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : *"Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"*;
- 10. Bahwa, Penggugat tidak perlu memenuhi persyaratan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa serta huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020,

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tersebut diatas, karena Penggugat bukan dari Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*);

11. Bahwa, demikian pula syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bagi peserta sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan:

Ayat (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti kepada Camat;

Ayat (2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih;

Ayat (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari Camat;

12. Bahwa, Penggugat tidak perlu memenuhi persyaratan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa karena Penggugat bukan Kepala Desa Sruni yang akan mencalonkan kembali;

13. Bahwa, pada tanggal 19 Pebruari 2020 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020 sebagaimana tersebut didalam lampirannya, telah menetapkan:

1. H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., dengan Nomor urut 1 (satu);
2. Pujanarko, dengan Nomor urut 2 (dua)/Penggugat;
3. H. Mohamad Jupri, dengan Nomor urut 3 (tiga);

sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

10. Bahwa, Penggugat sebagai salah satu bakal Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang bukan dari Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sruni sesuai yang ditentukan didalam peraturan berlaku, dan Penggugat telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Sruni sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 2 atas nama Pujanarko tanggal 19 Pebruari 2020;

11. Bahwa, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 telah tidak melalui prosedur dan proses yang benar karena tidak melalui tahapan terkait syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan : *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa* serta huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : *"Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"*;
12. Bahwa, akan tetapi Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Sruni sesuai peraturan berlaku tetap ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020, padahal Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* telah melakukan tindakan hukum pada tanggal : 1 Januari 2020 Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* dengan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni;

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, uang hasil dari sewa menyewa Tanah Kas Desa Sruni sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 tersebut pembayarannya di transfer ke rekening pribadi Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., dengan No. Rekening 325-0678991 dan tidak masuk ke rekening Bendahara Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada waktu itu, adapapun transfer tersebut yakni:
1. Pada tanggal 11-02-2020 sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 20-02-2020 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
14. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa menyatakan : *Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDes Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;*
15. Bahwa, demikian pula yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan : *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;*
16. Bahwa, sehubungan dengan peraturan berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka setidaknya sejak tanggal 31 Juli 2019 Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* sudah diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan tidak diperkenankan lagi untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Jabatan Kepala Desa sejak tanggal 31 Juli 2019 dan apabila tetap menjalankan sebagai Jabatan Kepala Desa, maka diwajibkan membuat laporan hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa Sruni sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 sebagai *laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;*
17. Bahwa, akan tetapi Tergugat telah menetapkan Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* sebagaimana tersebut didalam Keputusan Panitia

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 tanpa dilampiri dasar dan alasan hukum terkait diperbolehkannya Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) melakukan perbuatan hukum pada tanggal : 1 Januari 2020 untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni dan tidak melampirkan *persyaratan yang wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa* setelah menerima uang hasil sewa menyewa baik tanggal 11-02-2020 sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) maupun pada tanggal 20-02-2020 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

18. Bahwa, oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan menghasilkan kepemimpinan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang kredibel yakni kekuatan atau kemampuan untuk membuktikan dan mendapatkan kepercayaan orang lain dan akuntabel yakni pertanggungjawaban suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya melalui proses Pilkades;
19. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020, yang telah menerbitkan : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya Ketidakberpihakan dalam membuat keputusan Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, walaupun Tergugat telah mengetahui pada tanggal : 1 Januari 2020 Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) telah mengadakan Perjanjian Sewa

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyewa Tanah Kas Desa Sruni dan pada tanggal 11-02-2020 dan menerima transfer pembayarannya sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) serta Pada tanggal 20-02-2020 menerima transfer pembayarannya sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi pada tanggal 19 Pebruari 2020 Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* tetap ditetapkan oleh Tergugat sebagai calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, tanpa meminta pertanggungjawaban terkait perbuatan hukum H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., pada tanggal : 1 Januari 2020 sebagai Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* yang telah mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni maupun melampirkan *persyaratan yang wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa*;
20. Bahwa, Tergugat seharusnya tidak menetapkan Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., sebagai Calon Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., belum melengkapi dan menyerahkan syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang diwajibkannya sebagai calon Kepala Desa *incumbent (petahana)*, sehingga hal ini tampak terdapat kecurangan dan ketidakadilan didalam menetapkan calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020;
21. Bahwa, Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 tidak meneliti kembali terkait syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan : *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa* dan huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : *"Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"*;

22. Bahwa, Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 tidak meneliti kembali berkas-berkas persyaratannya, apakah Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* sudah memenuhi persyaratan ataukah belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan berlaku sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020, hal ini dikarenakan adanya Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)* atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., dengan Nomor urut 1 (satu) pada tanggal 1 Januari 2020 masih melakukan perbuatan hukum dengan menyewakan Tanah Kas Desa Sruni sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni tanggal 1 Januari 2020 dan telah menerima hasil dari menyewakan tanah tersebut melalui transfer ke rekeningnya pada waktu itu dan tidak masuk didalam *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa* sebagai kewajiban Calon Kepala Desa *incumbent (petahana)*;
23. Bahwa, uang dari hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2022, pembayarannya melalui transfer yang ditujukan ke rekening pribadi H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., dengan No. Rekening 325-0678991, dan pembayaran tersebut tidak masuk ke rekening Bendahara Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada waktu itu, transfer tersebut yakni:

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 11-02-2020 sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 20-02-2020 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Sedangkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020;

24. Bahwa, oleh karena Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) sebagaimana tersebut didalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 telah melakukan perbuatan hukum disaat masa jabatannya sudah berakhir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa menyatakan : *Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa*, akan tetapi pada tanggal 01 Januari 2020 masih menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah Kas Desa Sruni dan tidak melampirkannya dalam *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa*” terkait hasil sewa menyewa tersebut kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni dalam hal ini Tergugat, maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 menjadi bertentangan dengan peraturan berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
25. Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni:

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*Huruf a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

sebagaimana dimaksud di dalam :

- Pasal 13 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa menyatakan : *Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDes Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa* dan;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan : *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, serta;*
- huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : *"Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"* serta;

*Huruf b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :*"AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas, antara lain:*

*Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Kepastian Hukum;

Asas dimana Tergugat tidak secara adil dan tidak cermat serta tidak bijaksana pada asas-asas hukum yang diberlakukan didalam menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020, yang secara sepihak, tanpa dasar Hukum yang dapat jelas dan hanya memenuhi hasrat dan keinginan segelintir orang tanpa memperhatikan rasa keadilan;

Bahwa, mekanisme yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan berlaku yakni : Pasal 13 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

## b. Ketidakberpihakan;

Tergugat seharusnya memberlakukan semua peraturan terkait syarat-syarat calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) sehingga tidak mengabaikan prosedur yang harus diterapkan di dalam menerima kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) dan tidak secara sepihak memberlakukan peraturan pemilihan Kepala Desa kepada calon tertentu, dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

## c. Kecermatan;

Bahwa, Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020, karena Tergugat terbukti tidak obyektif dan emosional dalam menyikapi persoalan Pemilihan Kepala

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sruni Tahun 2020, Hal ini terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Pebruari 2020 sedangkan tanggal 1 Januari 2020 Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., masih menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni dan pada tanggal 20-02-2020 masih menerima pembayaran hasil sewa menyewa tersebut melalui transfer ke rekening pribadi Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanpa dasar hukum dan ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku;

**d. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;**

Bahwa, Tergugat telah bertindak yang dikategorikan melampaui wewenang karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, mekanisme yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* harus meneliti kelengkapan persyaratan bagi calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) yakni melampirkan *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa* dengan adanya pembayaran hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa Sruni melalui transfer ke rekening pribadi Calon Kepala Desa *incumbent* (*petahana*) Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., pada tanggal 20-02-2020, maka penerimaan pembayaran hasil sewa menyewa Tanah Kas Desa Sruni tersebut jelas tidak dilaporkan kepada Tergugat, karena Tergugat sudah menerbitkan keputusan obyek sengketa pada tanggal 19 Pebruari 2020 dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan mencampuradukkan wewenang karena keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang;

26. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana Peraturan perundang-

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes tanggal 19 Pebruari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes tanggal 19 Pebruari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 08 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. Gugatan Penggugat Prematur;**

Bahwa, apabila diperhatikan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat Permintaan/Permohonan salinan atau turunan dari obyek sengketa pada 01 Juli 2020 dan pada 27 Agustus 2020 Penggugat mengajukan Surat permohonan pencoretan obyek gugatan, jika di cermati

*Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua surat ini berdasarkan perihal suratnya saja adalah suatu surat permohonan dan bukan merupakan suatu surat Keberatan sehingga dapat di anggap Penggugat belum melakukan upaya administrasi apupun, selain itu apabila kedua surat “dianggap” sebagai suatu Upaya administrasi berupa pengajuan keberatan maka keduanya baru berada pada Tahap Upaya Administrasi Keberatan karena kedua surat tersebut baru di tujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Kabupaten Sidoarjo, selaku instansi yang mengeluarkan obyek sengketa, dan Penggugat belum menempuh satu upaya administrasi lagi yaitu banding administrasi yang seharusnya di tempuh dulu dengan mengajukan upaya administrasi tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Sruni selaku Lembaga yang berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni. Maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*” Selain itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pengajuan Tergugat kepada penerbit suatu keputusan dalam hal ini adalah obyek sengketa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyebutkan “*pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi,*” maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Prematur dan terburu-buru karena tidak menempuh upaya administrasi yang sesuai dengan prosedur atau bahkan belum pernah ditempuh oleh Penggugat di karenakan kedua surat yang di ajukan pada pokoknya adalah suatu Permohonan, sehingga menjadi sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat prematur sehingga pengadilan belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat untuk ditolak;

## II. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

*Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam positanya pada bagian tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek gugatan, dalil tersebut adalah suatu dalil yang mengada-ada, karena bagaimana bisa Penggugat mengajukan gugatan atas obyek yang tidak dia ketahui?. Hal ini menunjukkan sesungguhnya perihal obyek sengketa berupa Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah di ketahui oleh Penggugat saat dilakukannya Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni yang di lakukan pada tanggal 19 Pebruari 2020, sehingga terhitung sejak tanggal diumumkannya keputusan itulah sampai 90 hari berikutnya adalah rentang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan upaya Administrasi dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun karena gugatan ini baru di ajukan pada 4 September 2020 maka apabila dihitng sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 September 2020 adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan hari), maka sesungguhnya gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, maka sesuai dengan ketentuan dan dalil yang kami uraikan telah jelaslah jika gugatan Penggugat di ajukan melebihi jangka waktu di umumkannya putusan sehingga gugatan ini kadaluwarsa dan mohon pada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

### III. Gugatan Penggugat Telah Kehilangan Legal Standingnya;

Sebab dalam proses Pilkades di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan secara serentak gelombang ketiga Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa *"Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah"* dan tahapan mengacu pada Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/653/438.5.8/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan pada Camat se-Kabupaten Sidoarjo terdapat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

*Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 22 Januari 2020 s.d 30 Januari 2020, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades;
  2. Tanggal 31 Januari 2020 s.d 10 Pebruari 2020, penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
  3. Tanggal 11 Pebruari 2020 s.d 13 Pebruari 2020, pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  4. Tanggal 14 Pebruari 2020 s.d 18 Pebruari 2020, panitia meniadakan hasil masukan dari masyarakat terhadap kelengkapan persyaratan dan klarifikasi administrasi bakal calon Kades.
  5. Tanggal 19 Pebruari 2020, penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sekaligus penentuan nomor urut secara terbuka;
  6. Tanggal 19 Pebruari 2020, pengumuman nama calon Kepala Desa;
- Bahwa, Penggugat seharusnya apabila merasa ada kekurangan persyaratan dari calon lainnya yang mendalilkan belum adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sruni oleh Sdr. H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes., selaku *incumbent* dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 (Calon Nomor Urut 2 (dua)), dapat menyalurkan haknya yaitu pada tanggal 11 Pebruari 2020 s.d 13 Pebruari 2020 pada tahap Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat, namun Penggugat melewati haknya dan hal tersebut jelas bahwa Penggugat pada dasarnya *legal standing* yang diatur dalam tahapan tersebut telah lampau, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

#### **IV. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);**

Bahwa, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pihak yang memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan suatu gugatan adalah pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan *a quo* harus di jabarkan secara jelas dalam posita gugatan sedangkan Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan mengenai “.....kehilangan hak-haknya untuk memperoleh obyektifitas dalam menetapkan calon Kepala Desa Sruni” tanpa

*Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*





menyebutkan apa yang di maksud dengan hak obyektif dan yang terpenting adalah apa kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai akibat di keluarkannya obyek sengketa, mengingat Penggugat juga telah ditetapkan sebagai salah satu calon Kepala Desa yang dapat di pilih dalam pemilihan Kepala Desa Sruni di dalam obyek gugatan, oleh karena itu telah jelaslah pada dasarnya tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang di rugikan dalam obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat. Karena dalam obyek sengketa tersebut Penggugat juga mendapatkan hak politiknya untuk dapat dipilih oleh masyarakat sebagai salah satu calon Kepala Desa pada Pilkades Sruni, oleh karena unsur “kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perkara ini. Di samping itu Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam ketentuan ini mensyaratkan agar kepentingan Penggugat adalah langsung artinya berkaitan dengan kepentingan Penggugat sedangkan subyek Penggugat dinilai dari kepentingannya pada dasarnya tidak ada kepentingan langsung secara individual sebab dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020 Penggugat ditetapkan secara bersama-sama dengan H. Saiful Imadudin, SKM., M.Kes., dan H. Mohammad Jupri sebagai Bakal Calon yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Sruni, Kecamatan Gedangan. Dengan demikian kepentingan tersebut adalah kepentingan bersama/kumulatif yang tentunya apabila Penggugat memaksakan kepentingannya sendiri secara individu dapat merugikan 2 (dua) orang calon lainnya. Dengan demikian gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi syarat, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

## V. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa, Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, karena obyek sengketa adalah produk hukum dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan merupakan produk hukum dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan

*Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Terhadap penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa". Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan walaupun obyek sengketa hanya di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, namun keputusan itu sesuai peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 adalah produk hukum dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Seruni, yang menunjukan kepemimpinan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni menganut kepemimpinan kolektif kolegal sama seperti yang di anut oleh lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu), sehingga gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Panitia Desa Sruni sangat tidak tepat, karena obyek gugatan sesuai ketentuan adalah produk hukum dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka seharusnya gugatan di tujukan kepada Panitia Kepala Desa Sruni dan bukan hanya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga menyebabkan salah menunjuk pihak digugat dalam perkara ini. Kesalahan ini juga membawa akibat hukum tetap tidak dapat di cabutnya obyek sengketa ini jika Majelis Hakim memutuskan demikian, karena Tergugat dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mencabut suatu produk hukum yang di hasilkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, hal ini juga sejalan dengan asas *Contratio Actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebutkan obyek sengketa sebagai produk dari Panitia Pemilihan Kepala Desa maka yang berwenang mencabut atau membatalkan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa sruni yang mana tidak menjadi pihak yang di gugat dalam perkara ini. Oleh karena itulah berdasarkan uraian di atas sudah seharusnya gugatan ini di nyatakan tidak dapat diterima.*

## DALAM POKOK PERKARA:

*Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 7, 11, 15, 19, 20, 22, 21 yang mendalilkan pada pokoknya telah ada kekurangan dalam Pemenuhan Syarat Administrasi a.n H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., terutama dalam kaitanya dengan pemenuhan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, karena adalah dalil yang mengada-ada karena yang bersangkutan telah memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sruni Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2020 pada tanggal 31 Juli 2019, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Kepala Desa petahana (incumbent) wajib disertai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa."* Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa *"Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan"*, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 *a quo* berbunyi *"Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDes Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa"*, demikian pula dalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala desa Sruni Nomor : 005/PAN.DS/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, pada halaman 13 huruf *i* *"Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir Masa Jabatan Kepala*

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa". Oleh karena itu telah jelaslah dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya di abaikan dalam gugatan ini;

4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 12, 13, 17, 19, 22, dan 23 yang menyatakan bahwa belum adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sruni oleh Sdr. H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes., terkait Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebab memang laporan tersebut dibuat tanggal 31 Juli 2019 yang muatan pelaporannya hanya mulai Januari 2014 s.d 31 Juli 2019 sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/21/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sehingga jelas memang biaya sewa menyewa tersebut tidak masuk didalam pelaporan. Dengan demikian dalil Penggugat adalah mengada-ada;
5. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan penandatanganan perjanjian sewa menyewa oleh saudara H. Saiful Imadudin, SKM., M.Kes., terkait Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020, karena tindakan yang bersangkutan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/21/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, di mana pada saat melakukan penandatanganan perjanjian masih menjabat sebagai Kepala Desa Sruni, dalil Penggugat yang menyatakan jika yang bersangkutan selaku Kepala Desa tidak boleh melakukan perbuatan hukum sejak dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak menjadi dasar Kepala Desa habis masa jabatannya namun masa jabatan seorang Kepala Desa di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/21/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selain itu adalah justru berpotensi merugikan masyarakat, karena jika yang bersangkutan dilarang melakukan perbuatan hukum lalu bagaimana pelayanan masyarakat dapat berjalan, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

*Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada permohonannya point 25 (a, b, c, d) dan point 26 bahwa Tergugat melanggar AAUPB, Tergugat dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama dalam AAUPB, Yang Mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara *a quo* dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam peraturan dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Para Pihak dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan dalam hal ini diatur secara ketat, maka pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta;
- b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya;

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat maka pengadilan dalam menguji

*Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya;

7. Bahwa, apabila ada suatu permohonan dari Penggugat untuk melakukan penundaan atas pelaksanaan obyek sengketa, kami meminta pada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut, karena pada pokoknya obyek sengketa yang telah di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, tidak menimbulkan kerugian apapun pada Penggugat. Justru penundaan ini jika memang ada dan dikabulkan oleh Majelis Hakim akan menyebabkan terhambatnya kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan seluruh masyarakat Desa Sruni untuk menjalankan hak politiknya. Selain itu penundaan yang di minta oleh Penggugat di dasarkan pada gugatan yang tidak memiliki dasar hukum serta tanpa dasar yang jelas mengenai apa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa. Maka jika penundaan tersebut di kabulkan akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di masa depan. Karena di khawatirkan di masa yang akan datang penundaan dapat menjadi alat oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan proses kompetisi yang tidak sehat dalam Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan permohonan tersebut jika memang ada; Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan obyek sengketa berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

*Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 A sampai dengan P - 18 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 :
  - A. fotokopi sesuai asli, Surat dari Pujanarko kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Perihal : Mohon diberikan salinan penetapan calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 No Urut 1, tanggal 01 Juli 2020;
  - B. fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat dari Pujanarko kepada Kepala Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, tanggal 02 Juli 2020;
2. Bukti P - 2 :
  - A. fotokopi sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Pujanarko kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 011.LS/VIII/20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Pencoretan Penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., No Urut 2 (dua) Tahun 2020 sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020;
  - B. fotokopi sesuai asli, Resi Bukti pengiriman JNE dari Kantor Hukum Lulus Suhanto kepada Ketua Panitia

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Sruni, tanggal 26 Agustus 2020;

3. Bukti P - 3 : fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Pujanarko, tanggal 01 Juli 2020;
4. Bukti P - 4 : fotokopi dari cetak print, Banner Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 yang ditempatkan di Balai Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
5. Bukti P - 5 : fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3515161103710004, atas nama Pujanarko;
6. Bukti P - 6 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018;
7. Bukti P - 7 : fotokopi sesuai copy, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014;
8. Bukti P - 8 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 15 Oktober 2015;
9. Bukti P - 9 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa, tanggal 22 Desember 2016;
10. Bukti P - 10 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2017;
11. Bukti P - 11 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan  
Permasyarakatan Desa, tanggal 12 Juli 2017;

12. Bukti P - 12 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 28 Januari 2020 (beserta lampiran);
13. Bukti P - 13 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020;
14. Bukti P - 14 : fotokopi sesuai copy, Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintahan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan Dengan PT. Target Sukses Properti Jalan Desa Sruni di Pergudangan Tanrise Southgate, tanggal 01 Januari 2020;
15. Bukti P - 15 : fotokopi sesuai print out, Bukti Transfer Bank BCA dari rekening PT. Target Sukses Properti ke rekening Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes, sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 11 Pebruari 2020;
16. Bukti P - 16 : fotokopi sesuai print out, Bukti Transfer Bank BCA dari rekening PT. Target Sukses Properti ke rekening Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 Maret 2020;
17. Bukti P - 17 : fotokopi sesuai asli, Surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Kantor Hukum Lulus Suhanto, SH., MH., & Associates, Nomor : 700/140/438.4/2020, Perihal : Pencoretan Calon Kades Sruni a.n. Sdr. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 14 Juli 2020;
18. Bukti P - 18 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/800/438.1.1.3/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 26 Nopember 2019 (beserta lampiran);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 34 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sruni Nomor : 188/002/KEP/XII/BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 05 Desember 2019 (beserta lampiran);
2. Bukti T - 2 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 001/PAN.DS/I/2020, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020;
3. Bukti T - 3 : fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Rapat Panitia Pilkades Sruni Periode 2020-2026, tanggal 17 Januari 2020;
4. Bukti T - 4 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/I/2020, tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020;
5. Bukti T - 5 : fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sruni Periode 2020-2026, tanggal 30 Januari 2020;
6. Bukti T - 6 : fotokopi sesuai asli, Surat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo kepada Camat se-Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 141/653/438.5.8/2020, Perihal : Perubahan Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020, tanggal 31

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020;

7. Bukti T - 7 : fotokopi sesuai asli, Surat dari Camat Gedangan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Gedangan, Nomor : 141/18/438.7.4/2019, Perihal : Surat Pengantar Perubahan Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 31 Januari 2020;
8. Bukti T - 8 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/21/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Januari 2014;
9. Bukti T - 9 : fotokopi sesuai asli, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sruni Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2020 dari Sdr. Saiful Imaduddin, S.K.M., M.Kes.;
10. Bukti T - 10 : fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penelitian Dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 06 Pebruari 2020;
11. Bukti T - 11 : fotokopi sesuai asli, Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 17 Pebruari 2020;
12. Bukti T - 12 : fotokopi sesuai asli, Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Masukan Dari Masyarakat Terhadap Kelengkapan Persyaratan Dan Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 18 Pebruari 2020;
13. Bukti T - 13 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020;
14. Bukti T - 14 : fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Dan Calon Kepala Desa, tanggal 19 Pebruari 2020;

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T - 15 : fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, tanggal 19 Pebruari 2020;
16. Bukti T - 16 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 005/PAN.DS/II/2020, tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 24 Pebruari 2020;
17. Bukti T - 17 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020;
18. Bukti T - 18 : fotokopi sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa, tanggal 22 Desember 2016;
19. Bukti T - 19 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Sruni Nomor : 188/01/438.7.4.6/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sruni Pemerintah Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, tanggal 01 Januari 2020 (beserta lampiran);
20. Bukti T - 20 : fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Jalan Desa Pergudangan Tanrise Periode Tahun 2020-2023, tanggal 11 Februari 2020, dari H. Saiful Imaduddin (Kades Sruni) kepada Andi F selaku Bendahara Desa Sruni sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
21. Bukti T - 21 : fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Jalan Desa Pergudangan Tanrise Periode Tahun 2020-2023, tanggal 20 Maret 2020, dari H. Saiful Imaduddin (Kades Sruni) kepada Andi F selaku Bendahara Desa Sruni sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 22 : fotokopi sesuai copy, Surat dari Pujanarko kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Perihal : Mohon Diberikan Salinan Penetapan Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 No Urut 1, tanggal 01 Juli 2020;
23. Bukti T - 23 : fotokopi sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Pujanarko kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 011.LS/VIII/20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Pencoretan Penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., No Urut 2 (dua) Tahun 2020 sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Pebruari 2020 (beserta lampiran sesuai copy);
24. Bukti T - 24 : fotokopi sesuai copy, Foto Kegiatan Pembacaan Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Dan Calon Kepala Desa Sruni, Rabu 19 Februari 2020;
25. Bukti T - 25 : fotokopi sesuai copy, Foto Kegiatan Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Dan Calon Kepala Desa Sruni, Rabu 19 Februari 2020;
26. Bukti T - 26 : fotokopi sesuai copy, Foto Kegiatan Pengundian Dan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa Sruni, Rabu 19 Februari 2020;
27. Bukti T - 27 : fotokopi sesuai copy, Pendapat Hukum Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 26 Oktober 2020;
28. Bukti T - 28 : fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 09 November

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

29. Bukti T - 29 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Desa Sruni Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, tanggal 06 Januari 2020;
30. Bukti T - 30 : fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari RT dan RW yang menyatakan mengetahui dan menyetujui sewa menyewa jalan makam kramat yang dilakukan Pemerintah Desa Sruni dengan pihak pergudangan PT. Tanrise Southgate Periode Januari 2020 s.d Januari 2023, tanggal 25 Agustus 2020;
31. Bukti T - 31 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 15 Oktober 2015 (beserta penjelasannya);
32. Bukti T - 32 : fotokopi sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/800/438.1.1.3/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 26 Nopember 2019 (beserta lampiran);
33. Bukti T - 33 : fotokopi sesuai asli, Peraturan Desa Sruni Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sruni Tahun Anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020;
34. Bukti T - 34 : fotokopi sesuai asli, Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintahan Desa Sruni Kecamatan Gedangan Dengan PT. Target Sukses Properti Jalan Desa Sruni Di Pergudangan Tanrise Southgate, tanggal 01 Januari 2020;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi **MANSUR, S.Pd.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai anggota BPD dilantik sejak November Tahun 2019 sampai sekarang, dan saksi selaku anggota BPD dalam 2 periode sampai Tahun 2025;
- Bahwa, anggota BPD berjumlah 7 orang dimana setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembahasan di pemerintahan desa selalu dilibatkan;
- Bahwa, selama saksi menjadi anggota BPD pernah menjadi bagian dari proses pemilihan Ketua Panitia Pilkades Sruni Tahun 2020;
- Bahwa benar Pak Sadli selaku Ketua Panitia Pilkades dipilih melalui pemilihan suara terbanyak dari masyarakat;
- Bahwa, Ketua Panitia Pilkades diangkat oleh lembaga BPD dengan surat keputusan BPD yang ditandatangani Ketua BPD;
- Bahwa, selama proses tahapan setelah ditentukannya Ketua Panitia Pilkades Sruni Tahun 2020, terkait tahapan-tahapan untuk masalah koordinasi tentang pelaksanaan Pilkades antara panitia dan Ketua BPD saksi belum pernah diajak untuk berkumpul;
- Bahwa, selama proses tahapan saksi hanya dilibatkan pada saat pemilihan Ketua Panitia, penetapan bakal calon, cek list kelengkapan dan persyaratan calon, setelah itu tidak ada kegiatan karena dimasa covid;
- Bahwa, yang terpilih menjadi calon Kades Sruni Tahun 2020 adalah H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes, Pujanarko dan H. Mohamad Jupri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat keputusan panitia terakhir tanggal 19 Pebruari 2020 pada waktu proses penetapan Kades Sruni, yang dihadiri juga oleh Ketua RT dan Ketua RW diseluruh Desa Sruni, anggota BPD, pemerintahan desa dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa, saksi selaku anggota BPD belum pernah menerima laporan pertanggungjawaban Kades untuk Tahun 2019;
- Bahwa, saksi tidak pernah diberi informasi atau diajak rapat oleh anggota BPD maupun Ketua BPD yang membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa, terhadap bukti P - 14, P - 15 dan P - 16 saksi pernah diperlihatkan pada waktu ada demo masyarakat tapi tidak sempat membaca;
- Bahwa, sebelum Ketua BPD tandatangan saksi selaku anggota BPD tidak pernah diajak rundingan terkait sewa jalan Tahun 2020;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Tahun 2020 laporan pertanggungjawaban dilaksanakan Tahun 2021 dan yang bertanggung jawab Kades yang baru;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar salah satu calon Kades ini meminta turunan penetapan calon, karena setelah itu tidak pernah ada rapat difokuskan penanganan covid;
- Bahwa, laporan-laporan seperti LPJ selama ini ada di Sekretaris tidak disimpan di balai desa;
- Bahwa, BPD adalah kepanjangan dari aspirasi masyarakat desa, yang bertugas selalu mengawasi pemerintahan Kades dan membuat perencanaan bersama-sama pemerintahan desa untuk penyelenggaraan pembangunan;
- Bahwa, BPD bertanggung jawab kepada masyarakat desa, terkait tanggung jawab laporan yang disampaikan kepada Bupati selama ini BPD tidak pernah membuat laporan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi **SELAMET RIADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Ketua BPD Desa Sruni sampai dengan masa bakti 2019-2025 dan saksi telah membuat keputusan untuk membentuk Panitia Pilkades;
- Bahwa, saksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan yang dimulai dari pendaftaran calon, seleksi administrasi dan persyaratan calon sampai dengan penetapan bakal calon;
- Bahwa, calon Kepala Desa terpilih yaitu H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes, Pujanarko dan H. Mohamad Jupri;
- Bahwa, ketika sudah dilakukan seleksi administrasi saksi melaporkan kepada panitia bahwa berkas administrasi ketiga calon sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk menjadi calon Kades;
- Bahwa, setelah dibacakan kemudian ada penandatanganan fakta integritas oleh ketiga calon dan tim sukses juga ikut tanda tangan;
- Bahwa, pada saat tahapan penetapan keputusan Panitia Pilkades tentang calon Kades Sruni yang berhak dipilih disampaikan langsung oleh Ketua Panitia kepada seluruh calon pada tanggal 19 Pebruari 2020;
- Bahwa, yang menyelenggarakan rapat Ketua Panitia dan yang diundang seluruh calon, tim sukses dan semua unsur masyarakat termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang dihadiri oleh

*Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Gedangan, Kapolsek, dan Danramil pada saat tahapan penetapan bakal calon dan pengambilan nomor urut;

- Bahwa, ketika tidak ada keberatan dari masyarakat saksi tahu sendiri karena selalu mengikuti panitia dan tidak ada yang komplain baik lisan maupun tertulis dalam tahapan itu;
- Bahwa, saksi mengetahui calon Kades *incumbent* tersebut juga menjabat sebagai Kades dalam periode 2013-2019;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua BPD dalam periode 2013-2019 dan 2019-2025 laporan pertanggungjawaban Kades untuk laporan anggaran setiap tahunnya diberikan;
- Bahwa, untuk dokumen LPJ Tahun 2014-2018 yang membawa Sekretaris BPD dan Sekretaris BPD saat ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, LPJ yang membuat Kades setelah diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris BPD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi LPPD dibuat Agustus 2019, dan masa jabatan Kades dengan periode 2014-2020 itu berakhir pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa, ada 2 (dua) laporan pertanggungjawaban yang dibuat Kades yaitu laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan minimal kurang dari 5 bulan sebelum akhir masa jabatan, dan laporan pertanggungjawaban dalam masa anggaran Tahun 2019 akhir Desember 2019 itu dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk LPJ Tahun 2020 tahun anggaran Januari s.d Desember 2020 yang membuat adalah Kades terpilih;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di Desa Sruni ada tanah kas desa luasnya kurang lebih 1.500 M<sup>2</sup> yang disewakan kepada PT. Target Sukses Properti dan masyarakat yang digunakan untuk jalan bersama dan ada perjanjian sewa menyewanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sewa menyewa itu sudah terjadi sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2020 dan saksi tidak ingat pendapatan sewa menyewa tanah kas desa Tahun 2014-2020 itu juga dimasukkan dalam LPJ Kades;
- Bahwa, terkait dengan surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, uang sewa sudah dibayarkan oleh yang menyewa tanggal 12 Pebruari 2020 kepada Pak Saiful Imaduddin;

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam lampiran Nomor urut 1 atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes., tanggal 19 Pebruari 2020 (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 8 Oktober 2020;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat Permintaan/Permohonan salinan atau turunan dari obyek sengketa pada 01 Juli 2020 dan pada 27 Agustus 2020 Penggugat mengajukan Surat permohonan pencoretan obyek gugatan, jika di cermati kedua surat ini berdasarkan perihal suratnya saja adalah suatu surat permohonan dan bukan merupakan suatu surat Keberatan sehingga dapat dianggap

*Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



Penggugat belum melakukan upaya administrasi apapun. Maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*" Selain itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pengajuan Tergugat kepada penerbit suatu keputusan dalam hal ini adalah obyek sengketa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyebutkan "*pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi,*" maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Prematur dan terburu-buru karena tidak menempuh upaya administrasi yang sesuai dengan prosedur atau bahkan belum pernah ditempuh oleh Penggugat di karenakan kedua surat yang di ajukan pada pokoknya adalah suatu Permohonan, sehingga menjadi sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

## 2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Bahwa sesungguhnya perihal obyek sengketa berupa Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah di ketahui oleh Penggugat saat dilakukannya Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni yang di lakukan pada tanggal 19 Pebruari 2020, sehingga terhitung sejak tanggal diumumkannya keputusan itulah sampai 90 hari berikutnya adalah rentang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan upaya Administrasi dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun karena gugatan ini baru di ajukan pada 4 September 2020 maka apabila dihitung sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 September 2020 adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan hari), maka jelaslah jika gugatan Penggugat di ajukan melebihi jangka waktu di umumkannya keputusan sehingga gugatan ini kadaluwarsa;

## 3. Gugatan Penggugat Telah Kehilangan Legal Standingnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses Pilkades di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan secara serentak gelombang ketiga Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa "*Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah*" dan tahapan mengacu pada Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/653/438.5.8/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan pada Camat se-Kabupaten Sidoarjo terdapat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

- Tanggal 22 Januari 2020 s.d 30 Januari 2020, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades;
- Tanggal 31 Januari 2020 s.d 10 Pebruari 2020, penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- Tanggal 11 Pebruari 2020 s.d 13 Pebruari 2020, pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- Tanggal 14 Pebruari 2020 s.d 18 Pebruari 2020, panitia meniadakan hasil masukan dari masyarakat terhadap kelengkapan persyaratan dan klarifikasi administrasi bakal calon Kades.
- Tanggal 19 Pebruari 2020, penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sekaligus penentuan nomor urut secara terbuka;
- Tanggal 19 Pebruari 2020, pengumuman nama calon Kepala Desa;

Bahwa, Penggugat seharusnya apabila merasa ada kekurangan persyaratan dari calon lainnya yang mendalilkan belum adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sruri oleh Sdr. H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes., selaku *incumbent* dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 (Calon Nomor Urut 2 (dua)), dapat menyalurkan haknya yaitu pada tanggal 11 Pebruari 2020 s.d 13 Pebruari 2020 pada tahap Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat, namun Penggugat melewati haknya dan hal tersebut jelas bahwa Penggugat pada dasarnya *legal standing* yang diatur dalam tahapan tersebut telah lampau;

#### **4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);**

*Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan mengenai “.....kehilangan hak-haknya untuk memperoleh obyektifitas dalam menetapkan calon Kepala Desa Sruni” tanpa menyebutkan apa yang di maksud dengan hak obyektif dan yang terpenting adalah apa kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai akibat di keluarkannya obyek sengketa, mengingat Penggugat juga telah ditetapkan sebagai salah satu calon Kepala Desa yang dapat di pilih dalam pemilihan Kepala Desa Sruni di dalam obyek gugatan, oleh karena itu telah jelaslah pada dasarnya tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat.

## 5. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa, Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, karena obyek sengketa adalah produk hukum dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan merupakan produk hukum dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa karena sesuai peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 adalah produk hukum dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Seruni, yang menunjukan kepemimpinan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni menganut kepemimpinan *kolektif kolegal* sama seperti yang di anut oleh lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu), maka seharusnya gugatan di tujuan kepada Panitia Kepala Desa Sruni dan bukan hanya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan menggugat termasuk dalam eksepsi lain maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa (*vide* Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), adapun uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kepentingan berkait dengan kualitas untuk menggugat atau biasa disebut “*persona standi in judicio*” atau “*ius standi*” atau

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“standing to the sue” yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya “standing to the sue”, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikatakan tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan” atau istilahnya “point d’interest, point d’action” sama dengan “no interest, no action”;*

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, menegaskan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Pujanarko), H. Saiful Imaduddin, dan H. Mohamad Jupri adalah Bakal Calon Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor; 004/PAN.DS/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (vide bukti T-13);
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 Calon Kepala Desa incumbent (petahana) atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM.,M.Kes. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) akhir masa jabatan Kepala Desa Sruni Tahun 2014-2020 kepada Bupati melalui Camat (vide bukti T-9) yang habis masa jabatannya pada tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/21/404.1.3.2/2014 tanggal 10 Januari 2014 (vide bukti T-8);

*Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang tidak adanya Laporan Hasil Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2020 yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa incumbent (petahana) atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM.,M.Kes., sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*);
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak di Kabupaten Sidoarjo untuk gelombang ketiga tahun 2020 telah disusun Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak di wilayah Kabupaten Sidoarjo termasuk Pelaksanaan Pilkades di Desa Sruni sebagaimana dalam Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/653/438.5.8/2020 tanggal 31 Januari 2020 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo untuk gelombang ketiga tahun 2020, dalam rentang waktu tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 Panitia Pilkades melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dan dalam rentang waktu tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 Panitia Pilkades kemudian mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa serta tanggapan dan masukan dari masyarakat, artinya dalam tahapan tersebut jika ada yang keberatan dengan hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam tahapan tersebut diatas (tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020) tidak ada masyarakat termasuk Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi calon kepala desa oleh karenanya sudah tepat jika kemudian Panitia Pilkades Desa Sruni melaksanakan tahapan selanjutnya (vide bukti T-6) yaitu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 004/PAN.DS/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat tentang tidak adanya Laporan Hasil Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sruni sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa), Majelis Hakim

*Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan/program desa yang telah mendapatkan persetujuan dari warga/melalui Ketua RT masing-masing (vide bukti T-30) dan hal tersebut tidak bisa dimasukkan dalam LPPDesa akhir masa jabatan yang telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2020. selain itu Panitia Pilkades Desa Sruni juga tidak mempunyai kewenangan untuk menilai substansi LPPDesa oleh karena LPPDesa adalah persyaratan yang dari segi bentuk dan isinya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa (vide bukti T-18) dan hanya Camat yang bisa mengevaluasi LPPDesa karena mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati;

Menimbang, bahwa dalam lampiran obyek sengketa a quo (vide bukti T-13) sudah jelas Penggugat juga ditetapkan sebagai salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 2 yang dapat dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sruni yang artinya Penggugat juga mendapatkan hak politiknya yang sama untuk berlaga dalam Pilkades Desa Sruni;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat (vide bukti T-13) oleh karena Penggugat juga ditetapkan sebagai salah satu calon kepala desa yang dapat dipilih dan mempunyai hak yang sama dengan calon kepala desa lainnya atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM.,M.Kes. dan H. Mohamad Jupri, terlebih pelaksanaan pemungutan suara pilkades 2020 juga belum dilaksanakan artinya baik Penggugat maupun H. Saiful Imaduddin, SKM.,M.Kes belum tentu sebagai kepala desa terpilih yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dalam pilkades Desa Sruni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest*, *point d'action* sama dengan *no interest*, *no action* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap obyek sengketa a quo (vide T-13);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk menggugat maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap dalil eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.**, dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (e-court) pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.**

**OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

ttd

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	401.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Perkara Nomor : 145/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)